

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Optimalisasi

- a. Pengertian Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan. (1995:628)
- b. Menurut W. J. S optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. (1997 : 753)
- c. Menurut winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan. (1999 : 363)

2. Pengertian Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL)

Peraturan tentang lalu lintas di laut secara international pertama kali diadopsi pada tahun 1960, yang dikenal dengan COLREG 1960. Proses penyempurnaan COLREG dilakukan terus menerus, sampai pada tanggal 20 Oktober 1972 disetujui oleh semua anggota IMO pada waktu itu, untuk mengadopsi COLREG yang baru menggantikan COLREG 1960, yang dikenal dengan Konvensi tentang Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut Internasional 1972 (*Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 – COLREG 1972*). Di Indonesia dikenal dengan nama PIMTL (Peraturan Internasional Mencegah Tubrukan di Laut) atau P2TL (Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut). Colreg 1972 ini baru diberlakukan sejak tanggal 15 Juli 1977. Indonesia telah meratifikasi

walaupun 2 tahun setelah diberlakukan, yaitu pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1979.

3. Keselamatan Pelayaran.

Menurut kamus bahasa Indonesia Keselamatan berasal dari kata “selamat” yang berarti : terhindar dari bahaya, bencana, malapetaka. Keselamatan pelayaran dapat diartikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.

Keselamatan merupakan suatu keadaan Aman,dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, social, spiritual, emosional, psikologis, pekerjaan, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Upaya untuk Meningkatkan Keselamatan bagi Kapal-Kapal oleh Negara-Negara Anggota IMO melalui Sidang *Maritime Safety Committee* (MSC),sebagai rasa empati terhadap musibah tenggelamnya Kapal Costa Concordia di perairan Italia,dengan merevisi peraturan III/17-1 dari pada SOLAS 1974.Rekomendasi awal yang pernah diumumkan oleh Sekertariat IMO kepada para Pemilik Kapal atau Operator Kapal untuk meningkatkan Keselamatan bagi Kapal-Kapal melalui surat edaran(*Circular*) MSC.1/Circ.1446. Pada sidang MSC sesi ke 92 yang dilaksanakan dari tanggal 12-21 juni 2013 yang lalu,Para Anggota IMO yang hadir sepakat untuk merevisi kembali surat edaran yang telah ada menjadi MSC.1/Circ.1446/Rev.2.

Pokok-pokok yang terkandung dalam surat edaran revisi.2 tersebut adalah:

- a. Operator kapal wajib membuat aturan dan pengaturan yang ketat tentang Orang yang dapat masuk anjungan,agar tidak mengganggu Nakhoda dan Navigator lainnya pada saat dinas jaga di Anjungan.
- b. Operator kapal wajib membuat harmonisasi prosedur Navigasi di Anjungan dari tiap Kapal yang dimilikinya,dengan memperhatikan kekhususan tiap-tiap Kapal.

- c. Operator kapal wajib mengawasi secara ketat pelaksanaan pembuatan rencana Pelayaran, yang harus sesuai dengan *Guidelines for voyage planning*.

2.2 Collision Regulation – International Regulation For Preventing Collisions At Sea

The International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREGS) are published by the International Maritime Organization (IMO) and set out, among other things, the "rules of the road" or navigation rules to be followed by ships and other vessels at sea to prevent collisions between two or more vessels.^{[1][2]} COLREGs can also refer to the specific political line that divides inland waterways, which are subject to their own navigation rules, and coastal waterways which are subject to international navigation rules. The COLREGs are derived from a multilateral treaty called the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea.

Although rules for navigating vessels inland may differ, the international rules specify that they should be as closely in line with the international rules as possible. In most of continental Europe, the Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure (CEVNI, or the European Code for Navigation on Inland Waters) apply. In the United States, the rules for vessels navigating inland are published alongside the international rules.^[3]

The Racing Rules of Sailing, which govern the conduct of yacht and dinghy racing under the sanction of national sailing authorities which are members of the International Sailing Federation (ISAF), are based on the COLREGs, but differ in some important matters such as overtaking and right of way close to turning marks in competitive sailing.

The International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (peraturan pencegahan tubrukan di laut) dipublikasikan oleh IMO (International Maritime Organization) dan digunakan sebagai aturan yang tertulis untuk melakukan navigasi yang diikuti oleh semua kapal yang terdaftar di IMO untuk mencegah tabrakan antar kapal di laut. Wilayah perairan yang di

cakup *Colregs* adalah seluruh wilayah perairan termasuk daerah sungai dan perairan sempit di darat yang bisa dilalui oleh kapal laut.

Colregs berasal dari perjanjian multilateral internasional yang dikenal dengan *The Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea*.

a. Penerapan *Colregs*

Tiap Negara yang merupakan member IMO, Mempunyai hak untuk membuat “aturan sendiri” yang berdasarkan *colregs* , untuk diaplikasikan pada wilayah yuridiksinya. Dengan kata lain semua aturan ini di adopsi oleh semua Negara yang menandatangani. Tiap Negara bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menekankan aturan ini pada tiap kapal yang berada di wilayahnya. Contoh : *US coast guard* mengatur semua kapal USA (*United State of America*) yang memasuki wilayah Kanada untuk menggunakan aturan perairan Kanada ketika memasuki wilayah yuridiksi daerah tersebut.

Ini berarti tiap Negara berhak membuat aturan Negaranya sendiri yang disesuaikan dengan aturan internasional. Tiap Negara berhak untuk memodifikasi aturan yang di gunakan tiap kapal yang melintasi wilayah negaranya, dengan syarat tidak melenceng dari aturan *Colregs* itu sendiri.